



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR : DPKO. 421.1/ 4.908/ VII/2023
TENTANG
PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN IJIN OPERASIONAL
DAN PERUBAHAN BADAN PENGURUS “ KB NDAMANAHU”
DESA PRAIKARANG KECAMATAN NGGAHA ORI ANGU
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLARAGA KABUPATEN SUMBA TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan mutu pelayanan pendidikan anak usia dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) serta mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dipandang perlu melakukan strategi serta mendukung keberadaan Taman Penitipan Anak (TPA), kelompok Bermain (KOPER), dan satuan PAUD sejenis (SPS) kedalam seluruh proses pembangunan;

b. bahwa dalam upaya menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

c. bahwa berdasarkan hasil monitoring tim teknis bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur dan syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku, maka dipandang perlu diberikan perpanjangan Surat Keputusan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal kepada “ **KB.NDAMANAHU**”

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, diberikan surat keputusan izin operasional tentang Penyelenggaraan PAUD dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2012 tentang Bantuan kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal serta Lembaga di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal.

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD.

Memperhatikan : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan Perubahan Badan Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini “**KB.Ndamanahu**” Nomor: **01/KB.NDH/NGOA/VII/2023** tanggal **10 Juli 2023**.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Perpanjangan izin operasional dan perubahan badan pengurus program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga PAUD : “ **KB.NDAMANAHU** ”
 Alamat : Praikarang
 Desa : Praikarang
 Kecamatan : Nggaha Ori Angu
 Kabupaten : Sumba Timur

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN	LAMA/BARU
1. BADAN PENGURUS LAMA				
	Pdt.Samuel Randjawali	PENGELOLA KB.NDH Nomor izin : PEND. 421.1/5.683/XII/2021	SMA	LAMA
	May Ata Ria	Sekretaris	SMA	LAMA
	Ribka Lingga Wandal	Bendahara	SMA	LAMA
	Pamilar Kangudahu	Pendidik	SMA	LAMA
	May Ata Ria	Pendidik	SMA	LAMA
2. BADAN PENGURUS BARU				
	Pdt. Samuel Randjawali	PENGELOLA KB.NDH Nomor izin PEND. 421.1/ 4.9081 /VII/2023	SMA	LAMA
	May Ata Ria	Sekretaris	SMA	LAMA
	Ribka Lingga Wandal	Bendahara	SI	LAMA
	May Ata Ria	Pendidik	SMA	LAMA
	Emilia Day Ngana	Pendidik	SI	BARU

Pembina : Bunda PAUD Kecamatan Nggaha Ori Angu
 Penanggungjawab : Bunda Paud Desa Praikarang

- Kedua : Perpanjangan izin operasional diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal **12 Juli 2023** sampai dengan **12 Juli 2028**
- Ketiga : Penyelenggara/Pengelola wajib :
- a. Wajib menyelenggarakan program kelompok PAUD yang diselenggarakan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat memenuhi peran dan fungsi sosial terhadap masyarakat
 - b. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Wajib mengirim laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan sesuai ketentuan yang ditetapkan.
- Keempat : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penentapannya.

**Ditetapkan di : Waingapu
Pada Tanggal : 12 Juli 2023**

**Kepala Dinas Pendidikan
Kepemudaan Dan Olahraga
Kabupaten Sumba Timur.**

Erwin Pasande, S.Sos
Pembina Tk.I
NIP.19720513 200012 1 002

Tembusan :

1. Bupati Sumba Timur di Waingapu
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT di Kupang.
3. Para Pengawas TK/RA Sasaran Masing-masing di Tempat
4. Camat Nggaha Ori Angu di Tempat.
5. Kepala Desa Praikarang di Tempat.
6. Arsip.